

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA NO. BP/02/VI/2023/RESKOBA DI
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

ESTERLITA CAROLINA NOGO KOBAN

20071010030

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika No.
BP/02/VI/2023/RESKOBA Di Kejaksaan Negeri Surabaya**

**Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari, Kamis
tanggal 25 April 2024**

Penyusun

**Esterlita Carolina Nogo Koban
NPM. 20071010030**

**Menyetujui,
Pembimbing,**



**Miko Aditya Suharto S.H.,M.H
NPT. 20119910721222**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**



**Adhitya Widya Kartika S.H.,M.H
NIP. 199001122020122003**

HALAMAN REVISI SKRIPSI

Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika No.
BP/02/VI/2023/RESKOBA Di Kejaksaan Negeri Surabaya


Penyusun,

Esterlita Carolina Nogo Koban
NPM. 20071010030

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur" Pada hari ~~Selasa~~
Tanggal ~~22. Mei~~ 2024


Menyetujui,

Pembimbing,


Miko Aditva Suharto S.H.,M.H
NPT. 20119910721222

Dewan Penguji


1.


Dr. Teddy Prima, A. S.H., S.Sos.,M.Kn.
NPT. 17119910405045


2.


Dr. Lintang Yudhantaka S.H.,M.H
NPT. 20119950608219


3.


Miko Aditva Suharto S.H.,M.H
NPT. 20119910721222

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitva Widya Kartika S.H.,M.H
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 196801161994032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika No.
BP/02/VI/2023/RESKOBA Di Kejaksaan Negeri Surabaya


Penyusun,

Esterlita Carolina Nogo Koban
NPM. 20071010030

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur" pada hari ~~Senin~~
tanggal ~~31 Mei~~ 2024


Menyetujui,

Pembimbing,


Miko Aditiya Suharto S.H.,M.H
NPT. 20119910721222

Dewan Penguji


1.


Dr. Teddy Prima, A. S.H., S.Sos.,M.Kn.
NPT. 17119910405045

2.



Dr. Lintang Yudhantaka S.H.,M.H
NPT. 20119950608219

3.



Miko Aditiya Suharto S.H.,M.H
NPT. 20119910721222

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika S.H.,M.H
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 196801161994032001

PERNYATAAN OROGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Esterlita Carolina Nogo Koban
Tempat Tanggal Lahir : 27 April 2001
NPM : 20071010030
Bidang/Konsentrasi : Ilmu Hukum
Alamat : Sememi Jaya Gang Vb no 7, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika No. BP/02/VI/2023/RESKOBA Di Kejaksaan Negeri Surabaya**” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut dipengadilan dan dicabut gelar ke sarjanaaan (sarjanan hukum) yang saya peroleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 April 2024

PENULIS



Esterlita Carolina Nogo Koban
NPM. 20071010030

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika No. BP/02/VI/2023/RESKOBA Di Kejaksaan Negeri Surabaya”.

Skripsi ini disusun sebagai pertanggungjawaban mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan prasyarat kurikulum yang harus ditempuh untuk menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Proses penulisan Skripsi oleh penulis tentunya, memperoleh banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan hormat kepada para pihak :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indiwati, S.H.,M.K.n dan Fauzul Aliwarman, S.H.,S.Sos.,M.M. Selaku Dosen Wali Akademik penulis.
7. Bapak Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi.
8. Bapak serta Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus hati.
9. Bapak Joko Budi Darmawan, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya yang sudah memberi kesempatan bagi penulis untuk mencari data yang dibutuhkan
10. Bapak Furkon Adi Hermawan S.H., M.H., selaku pembimbing penulis di bidang PenuntutanKejaksaan Negeri Surabaya Jawa Timur yang siap sedia memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam memberi informasi mengenai Restoratife Justice dan telah bersedia memberika berkas bagi penulis untuk diteliti.

11. Orang tua dan Saudara-saudara penulis yang sudah mendukung baik doa serta materiil.
12. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penasihat dan seperjuangan selama menyusun hingga selesainya Skripsi ini.
13. Petrus Djorgy Gokok sebagai teman dekat, penyemangat, motivator, penasihat, dan membantu banyak hal yang dibutuhkan penulis.
14. Keluarga besar IKKOL (Ka lin, ka in, ka mhay, tania, enjel , emli, hendra , putra, ka seles)
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik serta saran yang membangun dibutuhkan guna terciptanya Skripsi yang baik, benar dan menarik. Sehingga, Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terfokus bagi pihak akademik serta bagi Penulis sendiri.

Surabaya,

Penulis,

INTISARI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Esterlita Carolina Nogo Koban

NPM : 20071010030

Tempat Tanggal Lahir : 27 April 2001

Program Studi : Strata 1 (S1) Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA NO. BP/02/VI/2023/RESKOBA DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

ABSTRAK:

Tujuan dari penulisan Penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan negeri Surabaya. Latar belakang penulisan penelitian ini diangkat dari permasalahan narkoba yang makin hari makin meningkat sehingga terjadi kelebihan kapasitas lapas sehingga hadirah produk hukum baru yaitu *Restorative Justice*. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian Yuridis-empiris serta memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif. Bahan Hukum bersumber dari Bahan Hukum primer serta Bahan hukum Sekunder. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan studi lapangan serta studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di kejaksaan Negeri Surabaya. Hasil dari Penelitian ini menyatakan Bahwa dari tahun 2022-2023 sebanyak 9 perkara penyalahguna Narkoba yang sudah di tangani oleh pihak kejaksaan Negeri surabaya. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* penyalahguna Narkoba di Kejaksaan Negeri Surabaya menggunakan pedoman Jaksa Agung No 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa Namun dalam pelaksanaannya Terdapat Hambatan yang nantinya dapat diatasi dengan solusi yang diberikan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penyalahgunaan Narkoba, Penuntutan, Kejaksaan Negeri Surabaya

ABSTRACT:

The purpose of writing this research is to determine the implementation of Restorative Justice in the Surabaya District Prosecutor's Office. The background to writing this research is based on the narcotics problem which is increasing day by day, resulting in excess prison capacity resulting in the emergence of a new legal product, namely Restorative Justice. This research uses a juridical-empirical research method and uses a qualitative descriptive approach. Legal materials come from primary legal materials and secondary legal materials. Data collection methods were carried out using field studies and literature studies. This research was conducted at the Surabaya District Prosecutor's Office. The results of this research state that from 2022-2023 as many as 9 cases of narcotics abuse have been handled by the Surabaya District Prosecutor's Office. In implementing Restorative Justice for Narcotics Abusers at the Surabaya District Prosecutor's Office using the Attorney General's guidelines No. 18 of 2021 concerning the resolution of the handling of Criminal Cases for Narcotics Abusers through Rehabilitation with a Restorative Justice approach as implementing the Prosecutor's Dominus Litis Principle. However, in its implementation there are obstacles which can later be overcome with solutions that are provided. given.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics Abuse, Prosecution, Surabaya District Prosecutor's Office

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN OROGINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penulisan	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan	13
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	19
1.6.7 Sistematika Penulisan	19
1.6.8 Jadwal Penelitian.....	22
1.7 Kajian Pustaka	23
1.7.1 Kajian Penegakan Hukum.....	23

1.7.2	Kajian <i>Restorative Justice</i>	25
1.7.3	Kajian Umum Narkotika.....	30
1.7.4	Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Surabaya	42
BAB II PELAKSANAAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA.....		
2.1	Rekapitulasi Data Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya periode tahun 2022 sampai 2023.	45
2.2	Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Surabaya.	49
BAB III DASAR PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA NO. BP/02/VI/2023/RESKOBA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)		
3.1	Dasar Jaksa menerapkan <i>Restorative Justice</i> terhadap perkara penyalahgunaan narkotika BP/02/IV/2023/RESKOBA	67
3.2	Hambatan dalam pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Narkotika di Kejaksaan Negeri Surabaya.....	76
3.3	Solusi dalam menanggapi hambatan pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	77
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2 Data <i>Restorative Justice</i> Periode Tahun 2022.....	45
Tabel 3 Data <i>Restorative Justice</i> Periode Tahun 2023.....	46
Tabel 4 Jenis Narkotika.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jadwal Penelitian.....	22
Gambar 2 Tahapan Proses Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahguna Narkotika Menggunakan pendekatan restoratife.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)
Lampiran 2	: Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Formulir Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 4	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	: Transkrip Sementara
Lampiran 6	: Kartu Rencana Studi (Terbaru)
Lampiran 7	: Bukti Penyerahan Laporan Magang
Lampiran 8	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
Lampiran 9	: Bukti Pembayaran UKT
Lampiran 10	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 11	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 12	: Pedoman Wawancara di Kejaksaan Negeri Surabaya
Lampiran 13	: Lembar Revisi 1
Lampiran 14	: Lembar Revisi 2
Lampiran 15	: Lembar Revisi 3